



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **212** /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan transaksi non tunai yang berbasis digital, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 40);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan tim sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yakni sebagai berikut:
- a. Ketua :
 1. Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan ETPD; dan
 2. Melaporkan pelaksanaan ETPD kepada satgas P2DD.

- b. Wakil Ketua
 - 1. Melakukan desiminasi kebijakan terkait sistem pembayaran; dan
 - 2. Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada Masyarakat.
- c. Ketua Harian:
 - 1. Menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETPD;
 - 2. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETPD;
 - 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan ETPD serta permasalahan dan kendala pelaksanaan ETPD kepada Ketua dan Wakil Ketua;
 - 4. Memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETPD; dan
 - 5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETPD sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.
- d. Wakil Ketua Harian:

Membantu pelaksanaan tugas Ketua Harian melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
- e. Sekretaris I:

Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan melaporkannya kepada Ketua.
- f. Sekretaris II:

Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi pengeluaran dan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan melaporkannya kepada Ketua.
- g. Anggota:
 - 1. Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai;
 - 2. Menyiapkan materi desiminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan business model dalam rangka percepatan dan perluasan ETPD, menyiapkan hasil analis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitas pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETPD, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat dan memastikan berjalannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi ETPD sesuai kewenangan;
 - 3. Menyiapkan desiminasi kebijakan yang terkait dengan keuangan digital, memberikan rekomendasi terhadap *business model* dalam rangka percepatan dan perluasan ETPD, memfasilitasi pembahasan terkait keuangan digital dalam mendukung ETPD, menyelenggarakan sosialisasi literasi keuangan dan keuangan inklusif kepada masyarakat sesuai kewenangan;

4. Menyiapkan dukungan perencanaan program dan kegiatan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
5. Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi;
6. Melakukan pendataan dan menghimbau seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyediakan kanal pembayaran non tunai;
7. Melakukan pendataan dan menghimbau seluruh lokasi wisata di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyediakan kanal pembayaran non tunai;
8. Melakukan pendataan dan menghimbau seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyediakan kanal pembayaran non tunai;
9. Melakukan pendataan dan memastikan seluruh Instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai;
10. Melakukan pendataan dan menghimbau koperasi dan UMKM di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan menyediakan kanal pembayaran non tunai;
11. Membantu menyiapkan dukungan perencanaan program dan kegiatan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
12. Membantu menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai pada pemangku kepentingan dan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi non tunai;
14. Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai;
15. Memberikan dukungan teknis di bidang kerjasama dengan bank persepsi, lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya;
16. Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan pajak daerah, retribusi daerah dan LLPADS;
17. Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai;
18. Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah;
19. Membantu tugas kepala Bidang Pendapatan I, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
20. Membantu tugas kepala Bidang Pendapatan II, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

21. Membantu tugas kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya dan Penyelesaian Keberatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
22. Membantu tugas kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
23. Membantu tugas kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;
24. Membantu tugas kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
25. Membantu tugas kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;

- KETIGA : dalam melaksanakan tugas, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai Ketua.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 April 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Pahu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di tempat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ *212* /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Banggai Kepulauan	Ketua	
2.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua Harian	
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua Harian	
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris I	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris II	
7.	Inspektur Isnpektorat Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
8.	Analisis Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota	
9.	Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen	Anggota	
10.	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
16.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
17.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
18.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
19.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
20.	Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten	Anggota	

	Banggai Kepulauan		
21.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
22.	Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
23.	Kepala Bidang Pendapatan I, Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
24.	Kepala Bidang Pendapatan II, Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
25.	Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya dan Penyelesaian Keberatan Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
26.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
27.	Kepala Sub Bidang Penagihan Pendapatan I, Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
28.	Kepala Sub Bidang Penagihan Pendapatan II, Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
29.	Kepala Sub Bidang Retribusi, Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
30.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
31.	Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
32.	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
33.	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
34.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
35.	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
36.	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
37.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
38.	Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


RUSLI MOLIDADY